**REALISASI ISBAT NIKAH PADA PELAKSANAAN SIDANG TERPADU DI PENGADILAN AGAMA KENDARI KELAS IA**

# Fatimah Zahrah, Dr. H. Supardin, M.H.I, Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

# Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

# *Email:* [*Zjunaid09@gmail.com*](mailto:Zjunaid09@gmail.com)

# Abstrak

*Iṡbāṭ* nikah adalah penetapan dan pengesahan perkawinan oleh pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Salah satu cara memperoleh *iṡbāṭ* nikah adalah dengan mengikuti sidang terpadu yang dilaksanakan oleh pengadilan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realisasi *iṡbāṭ* nikah dalam pelaksanaan sidang terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, yang meliputi pelaksanaan sidang *iṡbāṭ* nikah dan realisasi *iṡbāṭ* nikah terpadu kaitannya dengan penetapan akta nikah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan sebenarnya. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa *iṡbāṭ* nikah merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah, dimana prosedur pengajuan permohonan *iṡbāṭ* nikah dapat dilakukan secara *volunteir* dan *contentiosa*. *Iṡbāṭ* nikah terpadu merupakan realisasi kerja sama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan tujuan memberi pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh akta nikah. Penulis menghimbau kepada instansi yang terkait, untuk tetap konsisten dalam mengadakan pelayanan terpadu kepada masyarakat dan penulis juga menghimbau kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Kendari agar menjadikan program pelayanan sidang terpadu ini sebagai momentum untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatatkan

**Kata Kunci:** Pengadilan Agama Kendari, Realisasi *Iṡbāṭ* Nikah, Sidang Terpadu.

***Abstract***

*Confirmation marriage is the establishment and validation of a marriage by a court of certain reasons. One way to obtain confirmation of marriage is to follow an integrated trial conducted by the court. The main problem in this research is how the realization of confirmation of marriage in the implementation of the integrated session in Kendari Class IA Religious Court, which includes implementation of the confirmation hearing of marriage and the realization of an integrated confirmation marriage relation to the establishment of a marriage certificate. This study included field research is research done in real life. Based on this study showed that confirmation marriage is a business in which to obtain the marriage certificate, where the procedure of submission of application confirmation can be done volunteir marriage and contentiosa. Isbat integrated marriage is the realization of cooperation Court of Religion, Religious Affairs Office (KUA) and the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) with the purpose of providing legal services to the public to obtain the marriage certificate. The author appealed to relevant agencies, to remain consistent in conducting integrated service to the public and the author also appealed to the general public, especially the city of Kendari for making integrated hearing care program as a momentum to gain recognition of the State over the previous marriage was not registered.*

***Keywords:*** *Religious Court Kendari, Realization Confirmation Marriage, Integrated Assemblies.*

1. **Pendahuluan**

Hukum Islam adalah keadilan, kepedulian, kasih sayang dan kesetaraan. Tidak hanya kesamaan di depan hukum yang diperjuangkan, tetapi hukum Islam memberikan hak yang setara kepada setiap orang berdasarkan norma hidup yang berlaku di masyarakat. Senada dengan gagasan ini adalah pernyataan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, yaitu *“*asas dan pijakan syari’at Islam adalah hikmah dan kemaslahatan dan kehidupan bermasyarakat; dan (Syari’at Islam) sebaliknya menentang segala bentuk kerusakan, kedzoliman dan kesia-siaan.” Ini artinya, segala bentuk ketidak adilan adalah musuh utama hukum Islam. Bahkan dalam banyak ketentuan, hukum Islam sangat berpihak kepada kelompok yang lemah, tertindas.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[[1]](#footnote-2)

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa sahnya perkawinan bukan hanya suatu peristiwa hukum biasa tetapi juga merupakan ikatan suci yang mana memiliki tujuan tertentu. Ditinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik, selain hal tersebut perkawinanjuga merupakan suatu perbuatan yang berupa ibadah. Setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentangperkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.[[2]](#footnote-3)

Namun dalam perkawinan agama Islam memiliki dua aturan yang harus terpenuhi yaitu hukum secara undang-undang dan hukum agama Islam itu sendiri. Rukun dan syarat menetukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut merupakan sesuatu yang harus diadakan.[[3]](#footnote-4)

Jika rukun nikah terpenuhi maka dalam pandangan hukum Islam perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut undang-undang karena tidak ada bukti yang menguatkan sahnya perkawinan tersebut oleh karena itu perlu adanya pencatatan perkawinan karena merupakan bukti otentik dalam bentuk akta nikah yang merupakan syarat untuk membuat akta kelahiran bagi anak.

Akta kelahiran merupakan salah satu bentuk akta otentik, yang berarti mempunyai kedudukan yang sangat penting sekali dalam hal pembuktian suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dapat dikatakan anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan otentik. Alat bukti yang sah tentunya adalah suatu bukti yang tertulis yang otentik yang menerangkan tentang suatu hal agar tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, baik sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun setelahnya. Untuk itu, agar dapat diakui oleh hukum (hukum positif) terkait dengan tidak adanya bukti pernikahan yang dilangsungkan, maka pemerintah memberikan suatu jalan yaitu sidang terpadu dengan prosesmenetapkan kembali perkawinan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak dicatat, atau dalam istilah lain disebut dengan *Iṡbāṭ* nikah.[[4]](#footnote-5)

*Iṡbāṭ* nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap perkawinan di bawah tangan, untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaanya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.[[5]](#footnote-6) Kalau demikian, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (bagi pasangan suami istri yang beragama Islam) adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*).[[6]](#footnote-7)

Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Karena itu, bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya, tetapi belum dicatat, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan nikah ke Pengadilan Agama.

Dari uraian di atas, jelas bahwa perkawinan yang di*iṡbāṭ*kan oleh Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama (syariat Islam), akan tetapi tidak tercatat atau dicatatkan. Dengan kata lain, Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan *iṡbāṭ* nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan *iṡbāṭ* nikah oleh Pengadilan Agama Kendari dilakukan secara terpadu, dilaksanakan dengan mendatangi Kantor Urusan Agama kecamatan yang ada di Kendari dengan mengutus hakim, panitera sebagai perwakilan dari Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang *iṡbāṭ* nikah bagi yang telah melakukan perkawinan yang sah secara agama namun tidak sah di mata hukum karena tidak adanya bukti pencatatan perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama sebagai akta otentik dan bukti hukum bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut telah dilakukan.

Sidang *iṡbāṭ* dilakukan oleh hakim pengadilan dengan didatangkannya saksi-saksi perkawinan bagi pasangan yang melakukan permohonan *iṡbāṭ* nikah sebagai alat bukti bagi hakim untuk mengesahkan perkawinan yang dilakukan hanya secara agama yang nantinya akta nikahnya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pengadilan Agama yang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara *iṡbāṭ* nikah serta Kantor Urusan Agama yang mencatat dan menerbitkan akta nikah dan Kantor Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta kelahiran. Ketiga instansi inilah yang memberikan kepastian hukum baik secara agama maupun UU. Sehingga pelaksanaan tetap sesuai dengan mekanisme yang ada serta sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, pentingnya setiap perkawinan sudah seharusnya memiliki akta otentik sebagai bukti hukum yang diakui oleh Negara. Hal ini penting karena perkawinan yang tidak memiliki akta nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, meskipun perkawinan itu dilakukan sah menurut agama. Selain itu, akta nikah adalah syarat bagi pasangan suami istri yang telah memiliki anak untuk menerbitkan akta kelahiran di Kantor Pencatatan Sipil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“**Realisasi *Iṡbāṭ* Nikah Dalam Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA”.

1. **Metode Penelitian (Bold)**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Pertama, metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti. Kedua, metode *interview* adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian responden melalui percakapan langsung atau berhadapan muka. Ketiga, metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat buku, undang-undang, dan sebagainya.[[7]](#footnote-8)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pertama, pendekatan sosial/ sosiologis, yaitu pendekatan yang dilihat secara langsung fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kedua**,** pendekatan *normative* (syar’i), yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qur’an dan hadist yang relevan dengan masalah yang di bahas.Ketiga**,** pendekatan yuridis, pendekatan yang dimaksud untuk melihat aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikannya dengan masalah yang dibahas.

1. **Hasil dan Pembahasan**
   * + - 1. **Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A**

*Iṡbāṭ* Nikah Bukan Terpadu

*Iṡbāṭ* nikah pada hakikatnya merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah bagi mereka yang belum memilikinya. Akta nikah ini menjadi penting dimiliki, karena akta nikah tersebut merupakan bukti autentik dari peristiwa pernikahan atau perkawinan. Hal ini telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.[[8]](#footnote-9)

Sementara solusi yang ditawarkan oleh Kompilasi Hukum Islam bagi mereka yang belum memiliki akta nikah adalah mereka dapat mengajukan permohonan *iṡbāṭ* nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini dinyatakan dalam pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *iṡbāṭ* nikahnya ke Pengadilan Agama”.[[9]](#footnote-10)

Terkait dengan pelaksanaan *iṡbāṭ* nikah, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Kendari, yaitu Ibu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. Dalam wawancara tersebut, Ibu Musabbihah mengatakan bahwa, “*iṡbāṭ* nikah merupakan perkara yang berbentuk permohonan (*volunteir*), namun dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi perkara gugatan (*contentiosa*)”.[[10]](#footnote-11)

Dalam hukum acara perdata, perkara yang diajukan untuk diadili terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Perkara permohonan/ *Volunteir*;

Perkara permohonan merupakan perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa, atau perkara yang diajukan dalam bentuk permohonan dan pada akhirnya membutuhkan penyelesaian dari pengadilan dengan memberikan penetapan.[[11]](#footnote-12)

*Iṡbāṭ* nikah bersifat permohonan apabila:

* 1. Diajukan oleh pemohon tanpa melibatkan pihak lain sebagai termohon;
  2. Suami-istri mengajukan permohonan secara bersama-sama;
  3. Diajukan oleh suami/ istri yang ditinggal mati oleh suami/ istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia;

1. Perkara gugatan/ *Contentiosa*

Perkara gugatan merupakan perkara yang di dalamnya terdapat unsur sengketa antara para pihak yang pada akhirnya mengharuskan pengadilan untuk menyelesaikan hal tersebut dengan memberikan putusan.[[12]](#footnote-13)

*Iṡbāṭ* nikah yang bersifat *contentiosa* apabila:

1. Pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat;
2. Diajukan oleh suami atau istri dengan mendudukkan suami atau istri sebagai pihak termohon;
3. Diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami atau istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dari permohonan tersebut;
4. Diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
5. Diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.
6. Alasan Masyarakat Mengajukan Permohonan *Iṡbāṭ* Nikah

Di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga yang hendak memperoleh akta nikah dengan mengajukan permohon *iṡbāṭ* nikah. Dan dari hasil wawancara tersebut, penulis menemukan beberapa alasan yang menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mendapatkan akta nikah lewat permohonan *iṡbāṭ* nikah, yaitu:

* + - * 1. Akta Kelahiran Anak

Salah satu alasan pengajuan permohonan *iṡbāṭ* nikah di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA adalah ingin membuat akta kelahiran bagi anaknya. Dalam pasal 55 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.[[13]](#footnote-14) Dari pasal tersebut penulis dapat menjelaskan bahwa akte kelahiran menjadi penting dimiliki oleh seorang anak yang lahir ke dunia dikarenakan dengan akte inilah seorang anak diakui sebagai warga Negara dan dapat diberikan hak-haknya sebagai warga Negara.

Akte kelahiran anak, menjadi sulit dimiliki apabila kedua orang tua anak tersebut tidak memiliki akte nikah yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat akte kelahiran. Hal ini dapat dilihat secara langsung pada pasal 33 ayat 1 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatakan bahwa,”pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan kelahiran; b. buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; c. KK, dan; d. KTP-el”.[[14]](#footnote-15)

* + - * 1. Hilangnya Akta Nikah

Alasan lain yang penulis temukan adalah beberapa pasangan telah kehilangan akta nikahnya dan ketika mereka mengecek salinan akta nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sudah tidak didapatkan lagi salinannya. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa, “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.[[15]](#footnote-16) Berdasarkan pasal tersebut penulis dapat mengatakan bahwa dengan hilangnya akta nikah, maka hilang pula bukti autentik yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa perkawinan.

Hal yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan kembali akta nikahnya yang hilang adalah dengan mengajukan permohonan *iṡbāṭ* nikah. Hal ini sesuai dengan petunjuk Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat 2 yang mengatakan bahwa, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *iṡbāṭ* nikahnya ke Pengadilan Agama”.[[16]](#footnote-17)

* + - * 1. Persyaratan Pembuatan Paspor

Di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, beberapa pasangan suami istri yang penulis temui adalah pasangan yang akan menunaikan ibadah umroh dan ada pula beberapa pasangan yang akan hijrah ke negeri seberang untuk mencari pekerjaan. Yang menjadi kendala beberapa pasangan suami istri tersebut adalah dalam hal pembuatan paspor, ternyata persyaratan yang dibutuhkan adalah melampirkan akta nikah begitu pula akta kelahiran.

Hal ini dengan terang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang mengatakan bahwa: Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri; Kartu keluarga; Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis; Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.[[17]](#footnote-18)

Inilah beberapa alasan pengajuan permohonan *iṡbāṭ* nikah yang penulis temukan di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA.

1. Prosedur Pelaksanaan *Iṡbāṭ* Nikah Bukan Terpadu

Lebih lanjut, penulis juga mewawancarai Bapak drs. H. Ahmad P, M.H (Hakim Anggota), untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *iṡbāṭ* nikah. Dalam wawancara tersebut bapak Ahmad mengatakan bahwa, “tata cara atau prosedur pengajuan permohonan *iṡbāṭ* nikah, tidak ada perbedaan dengan tata cara atau prosedur pengajuan permohonan dalam perkara lainnya”.[[18]](#footnote-19)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa dalam prosedur pengajuan permohonan *iṡbāṭ* nikah, langkah atau tata cara pengajuannya adalah sebagai berikut:

1. Membuat permohonan;
   1. Surat permohonan ini dapat dibuat sendiri, atau jika tidak mampu, maka dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di Pengadilan Agama;
   2. Melampirkan surat-surat lain yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat, dan melampirkan fotocopy KTP,
2. Membayar Panjar Biaya Perkara;
3. Apabila pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, maka dapat mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma/ prodeo;
4. Bukti dari panjar biaya perkara dapat dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara, apabila perkara telah selesai.
5. Menanti Panggilan Sidang;
6. Pengadilan akan melakukan panggilan kepada pemohon melalui surat panggilan;
7. Dalam surat panggilan tersebut akan tertera hari, waktu dan tanggal pemohon diharuskan untuk hadir.
8. Menghadiri Persidangan;
9. Pada persidangan pertama ini, hakim akan memeriksa identitas para pihak;
10. Pada sidang berikutnya dan seterusnya, hakim akan meminta pemohon untuk memberikan bukti dan menghadirkan saksi yang dapat membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pemohon adalah sah.
11. Putusan/ Penetapan
12. Jika permohonan pemohon dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan *iṡbāṭ* nikah;
13. Salinan putusan/ penetapan dapat diambil setelah 14 hari;

Setelah pemohon mendapatkan salinan putusan, maka pemohon dapat langsung meminta kepada KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan atau perkawinan pemohon.

* + - * 1. **Realisasi Iṡbāṭ Nikah Terpadu dalam Kaitannya dengan Penetapan Akta Nikah**

*Iṡbāṭ* Nikah Terpadu dan Tujuannya

*Iṡbāṭ* nikah terpadu ini merupakan program yang dibentuk dengan pertimbangan bahwa banyak masyarakat di luar sana, terutama mereka yang kurang mampu, terkendala dalam hal biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinannya. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan *iṡbāṭ* nikah terpadu ini, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, yaitu Bapak Drs. Ahmad P, M.H. Dalam wawancara tersebut Bapak Ahmad P mengatakan: “Kata terpadu dalam istilah *iṡbāṭ* nikah terpadu, maksudnya bahwa dalam hal pelaksanaan sidang untuk permohonan *iṡbāṭ* nikah tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan beberapa unsur. Di antara pihak yang dilibatkan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA)”.[[19]](#footnote-20)

Hal ini secara jelas tercantum dalam pasal 1 Perma Nomor 1 tahun 2015. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa: “Pelayanan terpadu sidang keliling yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling, untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan, dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan *iṡbāṭ* nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran”.[[20]](#footnote-21)

Dari pasal di atas, penulis dapat melihat bahwa ada perbedaan istilah yang digunakan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pada pengadilan Negeri menggunakan istilah pengesahan perkawinan. Sementara di Pengadilan Agama menggunakan istilah *iṡbāṭ* nikah.

Selain itu penulis juga menemukan dalam pasal 1 Perma Nomor 1 tahun 2015 bahwa dalam hal sidang *iṡbāṭ* nikah terpadu ini diadakan dengan kerja sama antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada dasarnya *iṡbāṭ* nikah terpadu ini merupakan gabungan dari sidang keliling yang dilaksanakan oleh pengadilan agama, layanan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan layanan keliling pembuatan akta lahir yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Sehingga dengan adanya pelayanan terpadu ini, pasangan suami istri yang mengajukan permohonan *iṡbāṭ* nikah, selain mendapatkan penetapan terhadap status perkawinannya dari pengadilan agama, juga mendapatkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama dan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Penulis mewawancarai Bapak Muhammad Laode Nurad salah seorang warga pemohon *iṡbāṭ* nikah terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, beliau mengatakan bahwa: “*Iṡbāṭ* nikah terpadu ini sangat membantu karena jika ingin langsung menyelesaikan *iṡbāṭ* nikah ini ke Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal, menghabiskan biaya yang cukup banyak”.[[21]](#footnote-22)

*Iṡbāṭ* nikah terpadu juga merupakan program yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2015, yang mengatakan bahwa: Pelayanan terpadu bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum;
2. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.[[22]](#footnote-23)
   1. Perbedaan *Iṡbāṭ* Nikah Terpadu dan *Iṡbāṭ* Nikah Bukan Terpadu

Pada dasarnya pelaksanaan *iṡbāṭ* nikah terpadu sama dengan *iṡbāṭ* nikah bukan terpadu. Untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan *iṡbāṭ* nikah terpadu, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh. Iqbal, M.H. (Hakim Anggota di Pengadilan Agama Kendari Kelas II A), dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa: ”pelaksanaan *iṡbāṭ* nikah terpadu memiliki beberapa perbedaan dengan *iṡbāṭ* nikah tidak terpadu, perbedaan tersebut dari segi tempat pelaksanaannya, biaya pelaksanaan dan juga dari hakim yang memberikan penetapan”.[[23]](#footnote-24)

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa perbedaan antara *iṡbāṭ* nikah terpadu dan *Iṡbāṭ* nikah tidak terpadu adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Tempat

Untuk *iṡbāṭ* nikah bukan terpadu, sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama tempat pemohon mengajukan perkara *iṡbāṭ* nikah. Sementara *iṡbāṭ* nikah terpadu dilaksanakan di luar Pengadilan Agama, dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota setempat.[[24]](#footnote-25) Namun untuk di Pengadilan Agama Kendari Kelas II A, sidang *iṡbāṭ* nikah terpadu, biasanya dilaksanakan di Balai Kota atau di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

* + - * 1. Pelaksanaan

Sidang *iṡbāṭ* nikah bukan terpadu dilaksanakan oleh hakim majelis, yang terdiri dari 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Sementara untuk sidang *iṡbāṭ* nikah nikah terpadu dilaksanakan oleh hakim tunggal. Hal ini dapat dilihat penjelasannya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, pasal 12 ayat (4), yang menjelaskan bahwa, “pemeriksaan permohonan *iṡbāṭ* nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal”.[[25]](#footnote-26)

Selain itu pelaksanaan *iṡbāṭ* nikah terpadu ini dilaksanakan 3 (tiga) kali dan paling banyak 4 (empat) kali dalam setahun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, beliau mengatakan bahwa: “Sidang terpadu ini dilaksanakan 3 (kali) dan terkadang sampai 4 (empat) kali, tergantung dari anggaran yang disediakan dari pemerintah”.[[26]](#footnote-27)

Lebih lanjut Ibu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H, mengatakan,”perkara *iṡbāṭ* nikah yang dilayani dalam pelayanan terpadu adalah perkara *iṡbāṭ* nikah bersifat *voluntair*”.[[27]](#footnote-28) Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015, pasal 12 ayat (1), yang mengatakan bahwa: “Perkara *iṡbāṭ* nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam pelayanan terpadu adalah perkara *iṡbāṭ* nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*)”.[[28]](#footnote-29)

Apabila masyarakat hendak mengajukan *iṡbāṭ* nikah dengan bentuk *contentiosa*, maka permohonan *iṡbāṭ* nikah tersebut tidak bisa diselesaikan lewat sidang *iṡbāṭ* nikah terpadu. Hal ini dikarenakan dalam *iṡbāṭ* nikah yang bersifat *contenstiosa* banyak pihak yang dilibatkan untuk hadir dan membutuhkan produk hukum berupa putusan. Sementara konsep dari *iṡbāṭ* nikah terpadu adalah tidak ada pihak lain yang dilibatkan, dan produk hukum yang dihasilkan adalah penetapan.

* + - * 1. Biaya pelaksanaan

Biaya pelaksanaan *iṡbāṭ* nikah bukan terpadu berasal dari dana pribadi si pemohon. Dalam arti bahwa biaya transportasi menuju ke Pengadilan Agama Kendari Kelas IA dan biaya perkara ditanggung oleh si pemohon. Sementara untuk *iṡbāṭ* nikah terpadu biaya pelayanannya terdiri atas 2 komponen, yaitu: Biaya perkara dan Biaya perjalanan dan operasional.

Penjelasan mengenai 2 hal ini dapat dilihat secara langsung dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3, sebagai berikut: Komponen biaya pelayanan terpadu terdiri dari: a. Biaya perkara dan b. Biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling; Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat pelayanan terpadu; Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan adanya rincian biaya di atas, penulis menilai bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pasangan suami istri yang hendak mengajukan permohonan *iṡbāṭ* nikah terpadu lebih murah. Hal ini dikarenakan pihak pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, sehingga pasangan suami istri tersebut tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi yang cukup mahal untuk menuju ke Pengadilan Agama Kendari Kelas I A. Begitu pula pasangan suami istri tidak perlu membayar biaya operasional pelayanan sidang *iṡbāṭ* nikah terpadu.

* 1. Prosedur *Iṡbāṭ* Nikah Terpadu

Tujuan akhir dari *iṡbāṭ* nikah terpadu ini adalah untuk memberikan akta nikah kepada para pemohon, memberikan salinan penetapan *iṡbāṭ* nikah dan akta kelahiran. Namun semua itu diperoleh setelah melalui semua prosedur yang telah ditetapkan. Terkait dengan prosedur *iṡbāṭ* nikah terpadu ini, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, yaitu Bapak Drs. H. Muh. Iqbal, M.H. Beliau mengatakan bahwa, “*iṡbāṭ* nikah di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A telah dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure*”.[[29]](#footnote-30)

*Standard Operating Procedure* (SOP) yang dimaksud oleh hakim di atas, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kemenag, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bupati, Wali Kota dan Instansi terkat;
2. Membuat SK tentang tempat dan jadwal/ waktu pelaksanaan pelayanan terpadu;
3. Menerima dan menyeleksi berkas permohonan *iṡbāṭ* nikah;
4. Menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa permohonan *iṡbāṭ* nikah;
5. Menunjuk Panitera Pengganti dan Jusu Sita Pengganti;
6. Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS);
7. Mengumumkan permohonan *iṡbāṭ* nikah pada papan pengumuman pengadilan;
8. Memanggil/ mengumumkan kepada para pemohon *iṡbāṭ* nikah untuk hadir pada tempat dan waktu pelaksanaan pelayanan terpadu;
9. Menyiapkan sarana sidang pelayanan terpadu;
10. Membuat penetapan *iṡbāṭ* nikah;
11. Membuat salinan penetapan *iṡbāṭ* nikah dan menyerahkannya kepada pemohon untuk didaftarkan ke KUA guna mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Membuat laporan pelayanan terpadu.
13. **Penutup**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis dapat memberi kesimpulan bahwa *iṡbāṭ* nikah pada hakikatnya merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah. *Iṡbāṭ* nikah ini dapat berbentuk permohonan (*volunteir*), namun dalam kondisi tertentu dapat pula berbentuk perkara gugatan (*contentiosa*)”. Beberapa alasan masyarakat mengajukan permohonan *iṡbāṭ* nikah di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hilangnya akta nikah dan persyaratan pembuatan paspor.

Pada dasarnya *iṡbāṭ* nikah terpadu ini merupakan realisasi dari kerja sama antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Iṡbāṭ* nikah terpadu dan *iṡbāṭ* nikah bukan terpadu dapat dibedakan dari segi tempat; pelaksanaan dan biaya pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini pula, penulis menyarankan kepada Pengadilan Agama, utamanya Pengadilan Agama Kendari Kelas I A dan instansi lain yang terkait, untuk tetap konsisten dalam mengadakan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya agar menjadikan program pelayanan terpadu yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Kendari Kelas I A dan instansi yang terkait sebagai momentum untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatatkan.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Abdurrahman dan Syahrani. *Maslah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia.* Bandung; Penerbit Alumni, 2001.

Anshor, Maria Ulfah dan Martin Lukito Sinaga. *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.

Al-Quran dan Terjemahannya*, Al-Jumānatul Ali Yayasan Penerjemah Al-Quran/ Penafsir Kementrian Agama.* Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004.

Arkuntoro, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1981.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 3*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1998.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Pisafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta, 2010.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung; Mandar Maju, 2007.

Hafsh, Abu bin Kamal bin Abdir Razzaq*, Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai“Z*”. Pustaka Ibnu Katsir: Bogor, 2008.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* Terj. Al-Damasyqi*, Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.

Kementertian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Mikhraj Khasanah Ilmu, 2014.

Kementerian Agama RI. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat.* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocce.* Jakarta: Gaung Persada 2016.

Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*. Bandung: Sinar Baru, 1990.

Manan, Abdul *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Moleang, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Keagamaan PP Al-Munawwir, 1984.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perih Kaidah Hukum*. Bandung: Alumni, 1978.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ridwan, Muhammad Shaleh *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press,2014.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat danUndang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

**Skripsi/Tesis/ Disertasi**

Ilham, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A”*.* Skripsi. Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Riswan, Muhammad *“*Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar”. Skripsi*.* Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

**Websites**

Pengadilan Agama Kendari. *Situs Resmi Pengadilan Agama Kendari.* [http://www.pa-kendari.go.id/pages/sejarah-berdirinya-pengadilan-agama-kendari. Diakses 29 Desember 2019](http://www.pa-kendari.go.id/pages/sejarah-berdirinya-pengadilan-agama-kendari.%20Diakses%2029%20Desember%202019).

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang* *Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*

Republik Indonesia. *Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

1. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Bandung; Alumni, 2001), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-3)
3. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 59. [↑](#footnote-ref-4)
4. Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat,* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 115. [↑](#footnote-ref-5)
5. Bagir Manan, *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No.1 Tahun 1974,* makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum” di Jakarta 1 Agustus 2009, hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-6)
6. Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Pisafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 197. [↑](#footnote-ref-7)
7. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 3*, (Jakarta: Bina Aksara,1981), hlm. 187. [↑](#footnote-ref-8)
8. Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. [↑](#footnote-ref-9)
9. Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. [↑](#footnote-ref-10)
10. Musabbihah (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari*, Wawancara,* Kendari, 21 Desember 2019. [↑](#footnote-ref-11)
11. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1998), hlm. 229. [↑](#footnote-ref-12)
12. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1998), hlm. 229. [↑](#footnote-ref-13)
13. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. [↑](#footnote-ref-14)
14. Republik Indonesia, *Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. [↑](#footnote-ref-15)
15. Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. [↑](#footnote-ref-16)
16. Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. [↑](#footnote-ref-17)
17. Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang* *Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ahmad P, (59 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari*, Wawancara,* Kendari, 28 Desember 2019. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ahmad P, (59 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari*, Wawancara,* Kendari, 24 Desember 2019. [↑](#footnote-ref-20)
20. Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*. [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad Laode Nurad, (44 tahun), Warga/ Pemohon Isbat Nikah Terpadu*, Wawancara,* Kendari, 24 Desember 2019. [↑](#footnote-ref-22)
22. Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*. [↑](#footnote-ref-23)
23. Muh. Iqbal (61 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari*, Wawancara,* Kendari, 24 Desember 2019. [↑](#footnote-ref-24)
24. Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*. [↑](#footnote-ref-25)
25. Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*. [↑](#footnote-ref-26)
26. Musabbihah (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari*, Wawancara,* Kendari, 21 Desember 2019. [↑](#footnote-ref-27)
27. Muh. Iqbal (61 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari*, Wawancara,* Kendari, 24 Desember 2019. [↑](#footnote-ref-28)
28. Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*. [↑](#footnote-ref-29)
29. Muh. Iqbal (61 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari*, Wawancara,* Kendari, 24 Desember 2019. [↑](#footnote-ref-30)